



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS PENDIDIKAN

Jl.Raya Tanjung Pati Km 7 Kecamatan Harau Teip (0752) 7750560 Payakumbuh 26271 Fax 50291

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Agg no: 420 / 676 /
Tgl: 13-09-2016

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 420 /676/DP-LK / VII- 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMA NEGERI 2 KECAMATAN KAPUR IX KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 798 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional SMAN 2 Kecamatan Kapur IX.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik-Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105), Tambahan lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Kelembagaan SMA Negeri 2 Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEDUA** : Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Kecamatan Kapur IX, berlokasi di Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX.
- KETIGA** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 01 Juli 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



0123 198903 1 003